

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam atau di Indonesia biasa disebut sistem ekonomi syariah jauh lebih luas dari sekedar perbankan syariah apalagi sekedar Bank tanpa Bunga (Ikhsan,dkk : 2015). Berkembangnya pertumbuhan Ekonomi di seluruh daerah di Indonesia yang semakin membaik, lembaga keuangan seperti Bank, Pasar Modal dan Asuransi semakin pesat khususnya dalam lembaga keuangan syariah yang semakin gencar dipromosikan oleh pemerintah. Banyaknya lembaga keuangan konvensional yang membuka cabang syariah ataupun murni perusahaan syariah khususnya adalah Perusahaan Asuransi.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi yang mungkin menimpa seseorang dan membawa kerugian (UU No. 2 th 1992 pasal 1).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mengatasi semua resiko yang berasal dari para tertanggungnya perusahaan asuransi membutuhkan dana yang cukup besar untuk menutupi semua tanggungan tersebut, sehingga perusahaan bisa tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Untuk itu usaha asuransi harus dikelola secara profesional, baik pengelolaan resiko maupun pengelolaan keuangannya (Ulandari : 2017).

Pendirian perusahaan-perusahaan Asuransi juga telah memberikan sumbangan yang besar terhadap ekonomi suatu Negara. Selain dapat memberikan bantuan keuangan kepada individu dan Negara, perusahaan juga memberikan keuntungan dari investasi diperusahaan yang bergerak dibidang pembangunan sektor-sektor penting Negara yang dikelola oleh swasta atau pemerintah. Oleh karena itu eksistensinya sangat diperlukan bagi pembangunan (Hasan : 2014 : 1).

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada bisnis dan merupakan jawaban dari langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi (Ikhsan : 2015). Dalam perkembangannya guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks, industri asuransi melakukan inovasi dan perkembangan dengan membuka cabang asuransi syariah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga menciptakan kenyamanan baik secara materil maupun moril. Didukung masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim membutuhkan bentuk perlindungan yang sesuai dengan syariah dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Al Quran dan hadist (Ainul, dkk : 2016).

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama setelah munculnya lembaga perbankan syariah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena keduanya memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Hal ini merupakan bagian dari prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah di Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh investasi dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai dengan syariah (Ikhsan,dkk : 2015).

Selain itu, pandangan Islam dalam sistem perasuransian di satu sisi bisa menguntungkan bagi penanam modal (dan tidak dirugikan), yang berujung status *tabarru'* atau dana kebajikan (derma). Akan tetapi, perlu disadari tidak semua asuransi membuat para investor terlayani secara memuaskan, karena masih belum tampaknya kualitas pihak perusahaan asuransi (Ghofar : 2012).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم
 والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

Artinya : “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *Gharar*” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Dari ayat alqur’an dan hadits diatas yang menjadi titik tekan adalah, sebuah perusahaan asuransi yang mengandung unsur *gharar*, *maisir*, *riba*, *bathil*, dan *risywah*. Islam sangat melarang terbentuknya sistem asuransi yang telah lama didengungkan, manakala tidak ada profesionalisme, fleksibilitas (keterbukaan) terhadap para tertanggung. Oleh karena itu, kenapa hal itu perlu di jauhi oleh



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa perusahaan yang menjamin jaminan sosial terhadap investor, karena secara faktual akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Seperti halnya perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi syariah juga mengenal istilah premi atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada pengelola. Pendapatan premi dapat diartikan sebagai jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Sedangkan klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat (Ikhsan, dkk : 2015).

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru pada paruh akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesai (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia (Soemitra , 2010 : 250).

Setelah itu, beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain lahir, seperti PT asuransi syariah "Mubarakah" (1997) dan beberapa unit asuransi syariah dari asuransi konvensional seperti MAA Assurance (2000), Asuransi Great Eastern (2001), Asuransi Tripakarta (2002), Asuransi Bumi Putera (2003), Asuransi

Beringin Jiwa Sejahtera (2003), Asuransi Jasindo Takaful (2003), Asuransi Staci Jasa Pratama (2004), dan beberapa Perusahaan Asuransi Lainnya. Sampai dengan Mei 2008, sudah hadir 41 perusahaan asuransi syariah di Indonesia, 3 perusahaan reasuransi syariah dan 6 perusahaan *broker* asuransi dan reasuransi syariah.

Per 31 Desember 2015, jumlah perusahaan perasuransian yang memiliki izin usaha untuk beroperasi di Indonesia adalah 137 perusahaan dimana terdiri atas asuransi umum sebanyak 76 perusahaan. Kemudian asuransi jiwa sebanyak 50 perusahaan, di ikuti dengan reasuransi sebanyak 6 perusahaan serta asuransi wajib sebanyak 3 perusahaan dan asuransi social sebanyak 2 perusahaan. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjuk angka peningkatan dari tahun ketahun hingga 31 Desember 2015 perusahaan asuransi syariah terdiri dari 55 perusahaan, dimana asuransi umum unit usaha syariah sebanyak 25 perusahaan. Di susul asuransi umum full syariah sebanyak 3 perusahaan. Selanjutnya asuransi jiwa unit usaha syariah sebanyak 19 perusahaan, asuransi jiwa full syariah sebanyak 5 perusahaan dan terakhir reasuransi unit usaha syariah sebanyak 3 perusahaan (www.ojk.go.id).

Tabel 1.1
Data Pertumbuhan Jumlah Asuransi Syariah tahun 2016

Perusahaan Perasuransian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	3	3	3	3	5	6
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang memiliki unit	17	17	17	18	21	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah						
Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	2	2	2	2	3	4
Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah yang memiliki unit syariah	18	20	24	23	23	24
Perusahaan Reasuransi syariah (full fledge)	-	-	-	-	-	1
Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah	3	3	3	3	3	2
Jumlah perusahaan asuransi syariah	43	45	49	49	55	58

Sumber Data: OJK, 2017

Dari data diatas menunjukkan bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia semakin meningkat. Sejak berdirinya asuransi syariah di Indonesia, sampai dengan tahun 2015 jumlah asuransi syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 55 (lima puluh lima) industri. Pada tahun 2016, jumlah asuransi syariah di Indonesia bertambah menjadi 58 (lima puluh delapan) industri. Asuransi syariah dikelola melalui dua jenis usaha, yaitu *full fledge* dan unit usaha syariah (UUS). Di tahun 2016 Indonesia saat ini memiliki 58 perusahaan syariah baik

asuransi maupun reasuransi yang terdiri dari 6 perusahaan asuransi jiwa syariah (*full fledge*), 4 perusahaan asuransi umum syariah (*full fledge*), 21 unit syariah perusahaan asuransi jiwa, 24 unit syariah perusahaan asuransi umum, 1 *full fledge* syariah perusahaan reasuransi 3 unit syariah perusahaan reasuransi.

Otoritas Jasa Keuangan mendorong perkembangan industri asuransi syariah berprospek baik untuk kedepannya, untuk memisahkan diri dari induk usahanya. Peningkatan kontribusi Unit Usaha Syariah (UUS) maupun asuransi *Full Fledged* syariah OJK membuat ketentuan pembuatan *road map spin off* perusahaan asuransi yang memiliki UUS. Muchlasin (2016, 8 November) dalam *CNN Indonesia.com*. OJK menyatakan bahwa 77,2 % pemegang polis asuransi konvensional berminat untuk memiliki polis asuransi syariah.

Dalam asuransi syariah yang perlu diperhatikan adalah penentuan tarif premi, karena hal tersebut akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. tarif atau premi yang diterapkan harus bisa menutupi klaim serta biaya asuransi lainnya, dan termasuk keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan (Ikhsan, dkk : 2015). Premi merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada entitas pengelola. Premi atau kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujah. Dalam asuransi syariah, pendapatan premi berasal dari jumlah total dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional (PSAK 108).

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Pangsa Pasar Asuransi Dengan Prinsip Syariah

No	Keterangan	Polis/peserta		Kontribusi Bruto		Klaim Bruto		Aset	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1.	Seluruh Asuransi Jiwa	60.51 5.604	52.29 0.205	135, 13	167, 17	82,83	96,1 9	378, 03	451, 05
	Asuransi Jiwa Syariah	4.762 .542	5.349 .352	8,27	9,44	2,58	3,06	21,7 3	26,9 0
	Persentase Asuransi Jiwa Syariah	7,87 %	10,23 %	6,10 %	5,65 %	3,10 %	3,18 %	5,70 %	5,96 %
2.	Seluruh Asuransi Umum dan Reasuransi	-	-	60,2 5	66,5 9	33,22	34,1 9	138, 83	143, 81
	Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah	-	-	1,96	2,85	0,91	1,23	4,96	6,22
	Persentase Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah	-	-	3,30 %	4,29 %	2,70 %	3,61 %	3,60 %	4,32 %
3.	Seluruh Asuransi	-	-	195, 38	233, 76	116, 05	130, 38	516, 87	594, 86
	Seluruh Asuransi Syariah	-	-	10,2 3	12, 29	3,49	4,29	26, 69	33,1 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persentase Seluruh Asuransi Syariah	-	-	5,20 %	5,26 %	3,00 %	3,29 %	5,20 %	5,57 %
--	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber data : www.Ojk.co.id

Dengan adanya premi digunakan untuk membayar sejumlah klaim yang diajukan oleh pengguna asuransi. Klaim merupakan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian yang berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim asuransi adalah proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melakukan seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya (Huda : 2009 dalam Damayanti : 2016).

Selain itu di asuransi syariah juga dikenal dengan istilah Dana Tabarru'. Dana tabarru' terdiri dari dua kata yaitu dana dan tabarru'. Dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian, atau hadiah. Tabarru' berasal dari kata tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an, yang artinya adalah sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut mutabarri' atau dermawan. Definisi tabarru' menurut Jumhur ulama yang dikutip dari Asy-Syarbani al-Khatib adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. (Sula : 2004 dalam Ulandari : 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Laporan Keuangan Syariah Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana Tabarru' PT. Tugu Pratama Indonesia (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Premi	Klaim	Dana Tabarru	Aset
2012	7.917	(17.020)	(1.183)	66.268
2013	10.113	(15.719)	(2.830)	79.800
2014	4.521	(1.801)	3.966	83.763
2015	2.085	(651)	(794)	79.159
2016	1.255	(152)	1.710	91.072

Sumber data : dala olahan 2018

Salah satu fenomena yang menarik terjadi pada perusahaan asuransi di Indonesia yaitu perusahaan PT. Tugu Pratama Indonesia unit syariah, dimana pada tahun 2012, 2013, dan 2015 perusahaan mengalami defisit *underwriting* dana tabarru' yaitu masing-masing sebesar 1.183 juta rupiah, 2.830 juta rupiah, dan 794 juta rupiah. Meskipun premi yang diterima oleh perusahaan pada dua periode 2012, 2013, dan 2015 cukup besar, yaitu 7.917 juta rupiah, 10.113 juta rupiah dan 2.085 juta rupiah, tetap saja perusahaan mengalami defisit karena belum baiknya perusahaan dalam menerapkan manajemen *underwriting*, dimana jumlah klaim untuk tahun 2012, 2013, dan 2015 jauh lebih besar dibandingkan dengan premi yang diterima oleh perusahaan yakni sebesar 17.020 juta rupiah, 15.719 juta rupiah, dan 651 juta rupiah. Dengan adanya defisit tersebut menyebabkan perusahaan tidak bisa memberikan tambahan terhadap dana cadangan tabarru. Dan sebaliknya, defisit tersebut mengakibatkan saldo dana tabarru' berkurang karena untuk menutupi defesit yang terjadi di perusahaan PT. Tuga Pratama Indonesia.



Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari laporan bulanan akhir tahun 2015 industri yang dicatat OJK, industri asuransi syariah menunjukkan perkembangan membanggakan dengan capaian aset per 30 Desember 2015 sebesar Rp 26,5 triliun, meningkat 18,83 persen dibandingkan 2014. Sedangkan kontribusi *bruto* industri asuransi syariah mencapai Rp 10,5 triliun dan klaim Rp 3,3 triliun. Kemudian data yang diperoleh dari OJK pada bulan Maret 2016 pertumbuhan aset asuransi syariah dianggap cukup baik di angka 21,69 persen. Sedangkan di bidang investasi naik menjadi 23,65 persen dibanding tahun sebelumnya. Faktor yang mendorong meningkatnya asuransi syariah karena turut meningkat pula kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan segala aspek kehidupan (www.republika.co.id).

Meskipun pertumbuhan jumlah asuransi syariah *full fledge* dan unit syariah mengalami peningkatan, hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Indonesia yang mayoritas muslim. Karena pengguna asuransi syariah di Indonesia masih kecil yaitu sekitar 0,1% orang dari 300 juta total penduduk Indonesia. Bila dibandingkan dengan total aset industri perasuransian pangsa pasar asuransi syariah masih kecil per November 2016 sebesar 3,44%. Hal ini menunjukkan bahwa populasi peserta asuransi syariah belum dapat mendominasi industri perasuransian di Indonesia (Marjunihadi:2016).

Aset bagi perusahaan asuransi umum sangat penting baik untuk memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Pengelolaan aset asuransi umum harus dilakukan secara hati-hati mengingat resiko yang dihadapi

perusahaan asuransi umum itu sendiri. Aset dan kewajiban harus sesuai karena kontrak asuransi adalah jangka panjang (Sastrodiharjo dan Utama, 2015 : 19).

Pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2015 masih mengalami fluktuatif. Hal ini mengakibatkan market share aset asuransi syariah yang naik turun sejak tahun 2011. Dari data per juli 2016, pertumbuhan aset asuransi syariah tercatat menurun hingga 8% (Karim, 16 November 2016 dalam *karim consulting*).

Tabel 1.4
Pertumbuhan Aset 2012-2015

Perusahaan Asuransi	Pertumbuhan Aset			
	2012	2013	2014	2015
PT. Takaful Umum	9,80%	7,06%	-20,00%	1,72%
PT. Astra Buana	15,67%	23,73%	-16,49%	16,22%
PT. Adira Dinamika	55,06%	-13,78%	23,87%	22,03%
PT. Sinarmas	55,97%	4,96%	9,97%	35,30%
PT. Bangun Askirada	40,29%	22,03%	27,65%	22,03%
PT. Staco Mandiri	47,45%	22,38%	2,41%	-7,46%
PT. Asuransi Mega	76,34%	42,42%	19,51%	16,29%
PT. Asuransi Central Asia	75,04%	15,00%	13,51%	8,61%
PT. Tugu Pratama Indonesia	0,1%	-9,5%-	0,4%	-0,3%
PT. Allianz Utama Indonesia	47,00%	-3,00%	0,16%	9,66%
PT. Jaya Porteksi	0,15%	2,569%	6,14%	27,9%

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Takaful				
---------	--	--	--	--

Sumber data : data olahan 2017

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan aset asuransi umum syariah masih fluktuatif. Pertumbuhan aset terbaik masing-masing perusahaan terjadi pada tahun 2012, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya angka pertumbuhan aset tidak mampu melebihi angka di tahun 2012. Pada PT. Takaful Umum pertumbuhan asetnya relatif kecil tidak lebih dari 10%. Pada PT. Astra Buana tingkat pertumbuhan asetnya dibawah 25%. Pada PT. Adira Dinamika, PT. SinarMas, PT. Bangun Askirada, PT. Staco Mandiri, PT. Asuransi Mega, PT. Asuransi Central Asia tingkat pertumbuhan aset masing-masing perusahaan sudah melebihi 40% yang terjadi pada tahun 2012, namun setelah itu tingkat pertumbuhan asetnya menurun.

Dengan tingkat pertumbuhan aset asuransi umum syariah yang masih fluktuatif, hal ini menandakan adanya masalah pada instrumen keuangan berbasis syariah. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset asuransi syariah, baik faktor internal maupun eksternal asuransi. Untuk melihat kondisi internal perusahaan merujuk pada kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah. Untuk melihat kondisi eksternal perusahaan merujuk pada kepercayaan masyarakat akan perusahaan asuransi syariah. Pangsa pasar sendiri dapat ditingkatkan dengan melakukan kinerja terbaik. Dengan meningkatnya pangsa pasar akan mempengaruhi pendapatan perusahaan (Ulandari : 2017).

Semakin besar ukuran perusahaan asuransi akan lebih mudah memperoleh dana dan mengoperasikannya sehingga diprediksi peningkatan pertumbuhan asetnya akan lebih cepat dibandingkan perusahaan dengan skala yang lebih kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Selain itu jika resiko perusahaan asuransi semakin tinggi diprediksi akan berdampak kepada penurunan kemampuannya menumbuhkan aset perusahaan (Sastrodiharjo dan Sutama, 2015 : 20).

Penelitian ini dilakukan karena pertumbuhan aset yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan asetnya dengan baik dan hal ini akan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi syariah perlu melakukan pengawasan dan analisis terhadap pertumbuhan aset. Terkhusus bagi asuransi umum syariah yang akan bersaing dengan asuransi umum konvensional dalam hal pertumbuhan asetnya masih rendah dan pangsa pasar yang belum maksimal, padahal mayoritas penduduk di Indonesia muslim tentunya hal ini seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan aset khususnya di asuransi umum syariah (Ulandari : 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faiqotul Nur Assyifa Ainul dkk (2016) dengan Judul Pengaruh premi, klaim, hasil underwriting, investasi dan profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa Secara Parsial (Uji t) premi dan hasil underwriting tidak ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset sedangkan klaim, investasi dan profitabilitas ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset. Sofiyana Ellya Cholifatulaini (2016) dengan judul Analisis factor factor yang mempengaruhi pertumbuhan aset Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) variable premi dan klaim tidak ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset sedangkan variable investasi ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset. Putri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Imanda (2017) dengan judul skripsi Pengaruh klaim, premi, hasil investasi, dan beban operasional terhadap pertumbuhan aset Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa ke empat variable tersebut ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset. Ayu Ulandari (2017) dengan judul skripsi Pengaruh Premi dan Dana Tabarru' terhadap pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2015 menunjukkan bahwa kedua variable tersebut ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset.

Dari fenomena dan *research gap* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berbagai penelitian diatas menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari setiap variable yang diteliti terhadap pertumbuhan aset di Perusahaan Asuransi Syariah. Berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Premi, Klaim, dan Dana Tabarru' terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang ingin dikaji penulis sebagai berikut:

1. Apakah premi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016
3. Apakah dana tabarru' berpengaruh terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016
4. Apakah premi, klaim, dan dana tabarru' berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh premi terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016
2. Untuk menguji pengaruh klaim terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016
3. Untuk menguji pengaruh dana tabarru' terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016
4. Untuk menguji pengaruh premi, klaim, dan dana tabarru' terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak perusahaan asuransi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk menjadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan untuk langkah mengambil antisipasi terhadap semua faktor yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan aset perusahaan. Penelitian ini juga dapat dipakai sebagai pijakan untuk mengembangkan asuransi umum syariah di Indonesia agar mampu meningkatkan asetnya.

2. Bagi perguruan tinggi

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh premi, klaim, dan dana tabarru' terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia tahun 2012-2016 dan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka.

3. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum dan informasi tentang lembaga perasuransian, khususnya Asuransi Umum Syariah untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan asuransi syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berfikir secara logis, serta pengembangan hipotesis

BAB III

: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data, definisi operasional variable, skala pengukuran dan analisis data.

BAB IV

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan tentang pengujian hipotesis dan menyajikan hasil dari pengujian hipotesis tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan alat uji yang digunakan.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau